

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN  
ANTARA PASANGAN WNI DAN WNA DI KECAMATAN NGAGLIK  
TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NI'MATUN MUSYAFI'AH**

**18103050004**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M. H.**

**AHWAL SYAKHSHIYYAH/HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Praktik perjanjian perkawinan masih dianggap sama dengan membuat bermacam aturan sehingga terkesan kurang sesuai dengan tujuan pernikahan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan sebagai langkah preventif terjadinya konflik di dalam pernikahan. Perjanjian yang diadakan di Indonesia umumnya dibuat untuk mengatur harta bersama, namun penulis menjumpai perjanjian x dan y yang mengatur hal lain menjadi materi tambahan dalam perjanjian. Poin lain yang disepakati yaitu akan menyekolahkan anak-anak mereka baik pra sekolah atau sekolah di sekolah internasional, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Apa saja hal yang menjadi materi perjanjian perkawinan antara x dan y? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif Indonesia dan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan x dan y?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif analitik. Penulis mengumpulkan dan menyusun data yang dibutuhkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang ada selanjutnya dianalisis dengan metode induktif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa praktik perjanjian perkawinan antara x dan y baik prosedur maupun materi perjanjian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Teori *Maṣlahah* Imam Ghazali. Hal yang diatur dalam perjanjian ini adalah pemisahan harta dalam pernikahan dan kesepakatan bahwa anak akan disekolahkan di sekolah internasional. Pemisahan harta dengan tujuan untuk melindungi asset di Indonesia. Perjanjian ini juga mengatur pola pemenuhan kebutuhan dalam pernikahan. Pengaturan ini sesuai dengan tujuan syara' menjaga harta dalam pernikahan atau *hiḏu al-Māl*. Adapun pengaturan terkait kesepakatan menyekolahkan anak disekolah Internasional adalah untuk melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan syara' memelihara keturunan atau *hiḏu an-nasl*. Secara umum perjanjian yang ada mengandung nilai *hiḏu an-nafs* karena bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki sebagai seorang pribadi dan warga negara.

**Kata Kunci :** *Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum Maṣlahah.*

## **ABSTRACT**

*The practice of marriage agreements is still considered the same as making various rules so that it seems less in accordance with the purpose of marriage. Marriage agreements can be held as a preventive measure for conflicts in marriage. Agreements held in Indonesia are generally made to regulate joint assets, but the authors find agreements x and y which regulate other matters as additional material in the agreement. Another point that was agreed upon was that they would send their children to either pre-school or international school, so that the formulation of the problem in this research is 1. What are the materials of the marriage agreement between x and y? 2. How is the review of Indonesian Positive Law and Islamic law on the marriage agreement made by spouses x and y?.*

*This research is a field research with analytical descriptive nature. The author collects and compiles the required data with interviews and documentation. The existing data were then analyzed by inductive method and the approach used in this study was a juridical-normative approach which was then drawn to general conclusions.*

*Based on the analysis, it can be concluded that the practice of marriage agreements between x and y, both the procedure and the material of the agreement, are in accordance with the laws and regulations in Indonesia and Imam Ghazali's Maṣlaḥah Theory. What is regulated in this agreement is the separation of property in marriage and an agreement that children will be sent to international schools. Separation of assets with the aim of protecting assets in Indonesia. This agreement also regulates the pattern of fulfillment of needs in marriage. This arrangement is in accordance with the syara' purpose of maintaining property in marriage or hiḥẓu al-Māl. The arrangements related to the agreement to send children to international schools are to protect children's rights to get education. This is in accordance with the goal of syara' to maintain offspring or hiḥẓu an-nasl. In general, the existing agreement contains the value of hiḥẓu an-nafs because it aims to protect and defend the rights that are owned as individuals and citizens.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Legal Protection, Maṣlaḥah.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'matun Musyafa'ah  
NIM : 18103050004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Perjanjian Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pasangan WNI dan WNA di Kecamatan Ngaglik Tahun 2021)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ni'matun Musyafa'ah

NIM. 18103050004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ni'matun Musyafa'ah

NIM : 18103050004

Judul Skripsi : Perjanjian Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan  
Keluarga (Studi Pasangan WNI dan WNA di Kecamatan Ngaglik  
Tahun 2021)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program  
Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu  
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera  
dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Pembimbing,

  
**Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.**

NIP. 19891207 201903 1 009



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1261/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA PASANGAN WNI DAN WNA DI KECAMATAN NGAGLIK TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIMATUN MUSYAFARAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050004  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6305b6d6b87e



Penguji I  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6304c39c369e



Penguji II  
Bustamul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 630457e62840f



Yogyakarta, 05 Agustus 2022  
UTN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Maikhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6305c2902c8a

## MOTTO

فقاتل في سبيل الله ج لا تكلف الآ نفسك..... ٨٤

*Artinya : “ Maka berperanglah engkau di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani  
melainkan atas dirimu sendiri ...”*

**(Q.S. An-Nisa ayat 84)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,  
Bapak Muhammad Yasir dan Ibu Kadaryati yang selalu mendukung dan  
membersamai saya dalam setiap proses.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang berdasarakan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah**

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	a
2.	---◌---	Kasrah	ditulis	i
3.	---◌---	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواین	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-al-Qur'ān*

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur Kehadirat Allah *Subhānahu Wa Ta'āla.* yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *inayah*-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntaskan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, sang revolusioner sejati yakni Nabi Muhammad *Ṣalallāhu 'Alaihi Wa Sallam* yang telah membawa rahmat bagi semesta alam.

*Alhamdulillah,* penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan antara WNI dan WNA di Kecamatan Ngaglik Tahun 2021”, sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin, MA., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pendampingan selama masa studi penulis.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta saran bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Muhammad Yasir dan Ibu Kadaryati, kedua orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung dalam setiap langkah perjuangan.
9. Kakak-kakak dan segenap keluarga penulis yang selalu ada dan memberikan dukungan.
10. Berlian, Putri, Azzura, Sabrina, Zahra, Salpik, Dek Nisa sahabat terbaik yang selalu menularkan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang bersedia untuk bertukar ilmu dan informasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik sebagai koreksi dan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.



Yogyakarta, 01 Dzulhijah 1443 H  
30 Juni 2022



Ni'matun Musyafa'ah  
NIM. 18103050004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN.....	19
A. Perjanjian Perkawinan Perspektif Perundang-Undangan Indonesia ....	19
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	19
2. Asas-Asas dalam Perjanjian Perkawinan.....	23
3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan .....	25
4. Syarat dan Tata Cara Perjanjian Perkawinan.....	30
5. Berakhirnya Perjanjian Perkawinan .....	33
6. Manfaat Perjanjian Perkawinan .....	34
7. Kedudukan Perjanjian Perkawinan .....	37
B. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	40

BAB III PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NGAGLIK .....	44
A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman .....	44
1. Kondisi Geografis dan Data Kependudukan .....	44
2. Kondisi Ekonomi .....	45
3. Kondisi Sosial Keagamaan .....	45
B. Profil Pasangan yang Mengadakan Perjanjian Perkawinan .....	47
C. Praktik Perjanjian Perkawinan.....	49
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA X DAN Y .....	54
A. Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran antara x dan y Ditinjau dengan Hukum Positif di Indonesia.....	54
B. Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran antara x dan y Ditinjau dengan Teori <i>Maṣlahah</i> Imam Ghazali .....	62
BAB V PENUTUP.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	IV

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	: Data Fasilitas Pendidikan.....	45
<b>Tabel 2</b>	: Data Fasilitas Ibadah.....	46
<b>Tabel 3</b>	: Data Fasilitas Kesehatan.....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan terkait perkawinan di Indonesia sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasangan muslim dapat berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat sebagai bukti taat kepada Allah dan melaksanakan pernikahan dinilai sebagai ibadah. Nilai yang terkandung dari anjuran pernikahan adalah untuk menaati perintah Allah dan mengikuti Rasul-Nya yaitu menciptakan rumah tangga yang membawa kebaikan bagi semua pihak baik masing-masing suami, istri, keturunan, maupun masyarakat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia merupakan kondisi rumah tangga yang ideal.<sup>2</sup> Keharmonisan dalam rumah tangga adalah kondisi yang diharapkan setiap orang yang mengadakan perkawinan. Kenyataan yang terjadi adalah pernikahan yang bahagia, kekal, dan harmonis seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam belum dapat tercapai dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena pernikahan merupakan proses penyatuan dua pribadi dari latar belakang yang berbeda baik ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain.

Menyatukan dua pribadi dengan latar belakang yang berbeda ke dalam satu ikatan untuk selamanya merupakan sebuah tantangan yang besar. Banyak hal yang menjadi faktor dalam perkawinan akan menemui banyak rintangan dan permasalahan sehingga selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan untuk selamanya justru berakhir dengan jalan perceraian. Perbedaan yang ada dapat menimbulkan konflik apabila tidak diantisipasi atau diatasi dengan baik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan dalam rumah tangga salah satunya adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Haedah Faradz yang mengungkapkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan salah satu langkah preventif untuk meminimalisir konflik dalam rumah tangga<sup>3</sup>. Setiap pasangan

---

<sup>2</sup> H. M. A. Tihami, dkk, "Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal. 53.

<sup>3</sup> Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 : 3 (September : 2008), hal. 249.

yang melangsungkan pernikahan dapat mengadakan perjanjian perkawinan untuk mengatur hal-hal yang sekiranya perlu disepakati antara kedua belah pihak dalam menjalankan keberlangsungan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan dalam praktiknya memiliki dua pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Perjanjian perkawinan akan memberi pengaruh positif apabila diadakan sesuai peraturan yang ada dan dapat dilaksanakan dengan baik. Berpengaruh negatif apabila perjanjian perkawinan yang diadakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau perjanjian yang diadakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada namun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hukum Positif tidak melarang perjanjian perkawinan selama perjanjian yang diadakan sesuai dengan ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan serta dapat memberi manfaat terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam sistem perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan-peraturan tersebut di dalamnya menjelaskan terkait muatan materi perjanjian perkawinan adalah membahas mengenai pemisahan harta dalam perkawinan. Hal tersebut yang kemudian dipahami sehingga perjanjian perkawinan di Indonesia banyak mengatur terkait pemisahan harta atau harta bersama dalam perkawinan, meskipun sebenarnya materi perjanjian dapat berisi segala hal dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Praktik perjanjian perkawinan masih menjadi hal yang tabu di tengah masyarakat karena dengan membuat perjanjian sebelum perkawinan diartikan sama dengan membuat bermacam aturan sehingga terkesan kurang sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu ikatan suci yang dibina dengan kebersamaan, cinta dan kasih untuk selama-lamanya. Hal tersebut dapat mengurangi nilai kesakralan sebuah perkawinan.<sup>4</sup> Perjanjian perkawinan di Indonesia diadakan untuk mengatur mengenai pemisahan harta atau harta bersama dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena alasan pernikahan campuran yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau karena masing-masing pasangan memiliki usaha dan bisnis. Pengaturan pemisahan harta atau harta bersama dirasa penting karena pada umumnya faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menjadi lebih kritis dan sadar terkait pentingnya perlindungan hukum termasuk dalam perkawinan

Berangkat dari perjanjian perkawinan yang masih dianggap dapat mengurangi nilai kesakralan sebuah perkawinan di tengah masyarakat, dan perjanjian perkawinan yang ada secara umum mengatur pemisahan harta, namun penulis menjumpai praktik perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan x dan y<sup>5</sup>, yaitu satu pasangan berdasarkan perkawinan campuran di Kecamatan Ngaglik yang menambahkan materi lain dalam perjanjian, yaitu akan menyekolahkan anak di sekolah internasional. Penulis memilih Kecamatan

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Unisia* Vol. XXXI No. 70 (Desember 2008) hal. 342.

<sup>5</sup> Bukan nama dan inisial informan yang sebenarnya



Ngaglik karena termasuk wilayah di Kabupaten Sleman yang menjadi pusat ekonomi, bisnis, sehingga banyak dihuni oleh para pendatang dan di kecamatan ini pula dijumpai beberapa praktek perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diadakan pada tahun 2021, penulis memilih perjanjian yang diadakan pada tahun tersebut agar dapat mengetahui sejauh mana kesadaran perlindungan hak personal dalam pernikahan. Terkait materi yang disepakati dalam perjanjian penulis melihat dari tinjauan Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, sehingga penelitian ini disusun dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan antara Pasangan WNI dan WNA di Kecamatan Ngaglik Tahun 2021”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja hal yang menjadi materi perjanjian perkawinan antara pasangan x dan y?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan x dan y?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagaimana menjawab permasalahan pada rumusan masalah diatas :

- a. Untuk menjelaskan materi perjanjian perkawinan yang disepakati oleh pasangan x dan y.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan x dan y.

## 2. Kegunaan penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah dipaparkan, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam terkait praktik perjanjian perkawinan di masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi efektif dengan memberi gambaran serta menjadi pertimbangan bagi pihak yang akan mengadakan perjanjian perkawinan terkait hal-hal yang menjadi materi perjanjian.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait perjanjian perkawinan ini bukanlah yang pertama kali. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas topik yang relevan, diantaranya adalah :

Pertama, tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Ahmad Sainul yang berjudul “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)”.

Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat sebelum melangsungkan akad nikah yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan. Terdapat tiga macam pendapat dari seluruh Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Yogyakarta yaitu setuju, tidak setuju, dan netral. Pendapat yang

menyatakan setuju ini karena adanya dasar hukum yang jelas terkait perjanjian perkawinan dan juga masih melihat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab suami-istri dalam rumah tangga. Pendapat yang menyatakan tidak setuju didasarkan karena pemahaman perjanjian perkawinan hanya sebatas taklik talak dan pembagian harta. Pendapat yang lebih memilih untuk netral menjelaskan bahwa penting tidaknya perjanjian perkawinan tergantung kesepakatan bersama.<sup>6</sup> Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam aspek tema penelitian yaitu perjanjian perkawinan. Perbedaannya adalah tulisan ini mengkaji terkait urgensi perjanjian perkawinan dalam membangun keluarga harmonis, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait materi yang dicantumkan dalam perjanjian.

Kedua, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Ammar Asyqarul Azzam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA Kota Kendal Tahun 2020).” Kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat dua pendapat terkait perjanjian perkawinan yaitu setuju dan tidak setuju. Perjanjian perkawinan disetujui apabila sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan *Maqāshid Asy-syarī'ah*. Di sisi lain pendapat yang menyatakan tidak setuju memiliki alasan bahwa ketika pernikahan diniatkan semata-mata karena Allah maka niat baiknya akan terlihat pada bagaimana sikap pasangan dalam

---

<sup>6</sup> Ahmad Sainul, “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

berjalannya rumah tangga. Hal ini karena perjanjian perkawinan yang ada memuat materi pemisahan harta atau penyatuan harta yang ditakutkan menyalahi niat untuk tujuan duniawi perkawinan. Terdapat perbedaan terkait perjanjian perkawinan, namun semua Kepala KUA sepakat terkait penyatuan harta pribadi ataupun pemisahan harta dilaksanakan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 sampai dengan pasal 52.<sup>7</sup>

Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam aspek tema penelitian, yaitu perjanjian perkawinan ditinjau dengan hukum Islam. Perbedaannya, dalam tulisan ini hukum Islam digunakan untuk meninjau pendapat tokoh terkait perjanjian perkawinan secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan hukum Islam untuk meninjau materi yang disepakati dalam perjanjian perkawinan.

Ketiga, skripsi UIN Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Atik Dina Silmi dengan judul “Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah perjanjian perkawinan yang diadakan oleh masyarakat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam prakteknya perjanjian perkawinan belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga yang mengadakan perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan karena yang

---

<sup>7</sup> Ammar Asyqarul Azzam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA Kota Kendal Tahun 2020)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

bersangkutan memilih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kompromi dan musyawarah.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan skripsi ini yaitu membahas praktik perjanjian perkawinan di tengah masyarakat. Perbedaannya adalah tulisan ini mengkaji pengaruh perjanjian terhadap kualitas keluarga sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji materi perjanjian perkawinan.

Keempat, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Adib Aufal Marom dengan judul “Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Skripsi ini menggambarkan praktik perjanjian perkawinan yang diadakan masyarakat Desa Gedangsari Kecamatan Bansari. Perjanjian perkawinan yang diadakan masyarakat Desa Gedangsari secara lisan dengan isi perjanjian terkait penangguhan hubungan intim, penangguhan nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah, serta penundaan untuk memiliki keturunan. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang diadakan masyarakat di daerah tersebut tidak sah namun sesuai dengan konsep fikih. Hal tersebut dikarenakan perjanjian yang diadakan bertentangan dengan hakikat perkawinan sehingga syarat yang ada dalam perjanjian menjadi gugur. Perjanjian yang

---

<sup>8</sup> Atik Dina Silmi, “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

diadakan masyarakat Desa Gedangsari tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena perjanjian yang ada hanya sebatas kesepakatan lisan.<sup>9</sup>

Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu dalam aspek topik penelitian. Tulisan ini mengkaji materi perjanjian perkawinan ditinjau dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada materi yang disepakati dalam perjanjian perkawinan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti dengan judul “Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa realitas di masyarakat membuktikan permasalahan rumah tangga di Indonesia bukan hanya persoalan harta, namun terdapat permasalahan yang lain yang memicu konflik dalam rumah tangga. Masyarakat dapat memanfaatkan perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum di segala aspek sesuai dengan *Maqāshid Asy-syari’ah*.<sup>10</sup> Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam tema penelitian yaitu perjanjian perkawinan. Perbedaannya adalah tulisan ini mengkaji aspek perlindungan hukum perjanjian perkawinan sedangkan penelitian ini fokus pada materi perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

---

<sup>9</sup> Adib Aupal Marom, “Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)”, *Ulul Albab* Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol. 1 : 2 (April:2018).

## E. Kerangka Teori

Salah satu bentuk hukum yang secara nyata berperan penting dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian. Peraturan terkait perjanjian secara umum di Indonesia dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah perjanjian dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pasal 1320 menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan bagi pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Peraturan lebih lanjut terkait perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat beberapa aspek dalam pengadaan perjanjian perkawinan, yaitu :

*Pertama*, prosedur pembuatan perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-xiii/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dikatakan sah apabila disahkan di hadapan notaris atau Pegawai Pencatat Nikah.<sup>11</sup>

*Kedua*, bentuk dan isi perjanjian. Berdasarkan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam bentuk perjanjian perkawinan dapat berupa taklik talak atau

---

<sup>11</sup> MK No 69/puu-xiii/2015

perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan norma, hukum dan kesusilaan. Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan MK No 69/puu-xiii/2105 bentuk perjanjian perkawinan dibuat dengan kesepakatan tertulis bukan hanya kesepakatan lisan. Tiga peraturan perundangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait muatan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan dengan muatan sesuai dengan pihak yang bersepakat. Pengadaan perjanjian perkawinan diharap sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik dalam rumah tangga ataupun sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Berbagai upaya dapat dilakukan dalam islam untuk mempertahankan keharmonisan keluarga dengan syarat upaya yang dilakukan mengandung kebaikan atau *maṣlahah*. Penulis dalam hal penelitian ini menggunakan Teori *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali yang memandang bahwa *maṣlahah* harus sejalan dengan tujuan syara'. Oleh sebab itu yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat adalah kehendak dan tujuan syara' yaitu menjaga agama (*hiḏu ad-Dīn*), menjaga diri (*hiḏu an-nafs*), menjaga akal (*hiḏu al-'Aql*), menjaga keturunan (*hiḏu an-nasl*), dan menjaga harta (*hiḏu al-Māl*) atau biasa disebut dengan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.<sup>12</sup> Kerangka teori yang ada diharap mampu menjadi

---

<sup>12</sup> Jaser Auda, *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm 55



pedoman dalam menganalisis praktek perjanjian perkawinan yang diadakan pasangan x dan y.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan praktek perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan x dan y. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk menjelaskan tinjauan umum terkait konsep perjanjian perkawinan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan obyek yang diteliti melalui data yang sebenarnya melalui data yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Memusatkan fokus kepada masalah yang ada saat penelitian, kemudian hasil yang diperoleh dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini menyajikan data terkait praktek perjanjian perkawinan yang diadakan pasangan x dan y untuk dianalisis menggunakan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

### **3. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber primer

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih yaitu pasangan x dan y, namun dalam penelitian ini pihak y menolak untuk diwawancarai. Hal ini diungkapkan oleh x, karena faktor bahasa dan faktor kesibukan masing-masing. Pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan sesuai dengan kriteria tertentu sehingga maksud dan tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>13</sup>

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah literatur termasuk buku, jurnal, dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membantu penyusun untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Penyusun menggunakan buku atau karya tulis lain tentang Hukum Keluarga, Keluarga Islam, Hukum Perdata, dan karya tulis terdahulu yang membahas topik perjanjian perkawinan.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan penulis untuk menganalisis praktek perjanjian perkawinan yang diadakan pasangan x dan y dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia terkait perjanjian perkawinan dan Teori *Maslahah*.

---

<sup>13</sup> Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah*. (Bandung Jemmars, 1991), hal. 192.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih kepada subjek penelitian untuk dijawab berdasarkan tujuan penelitian.<sup>14</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pasangan x dan y, yaitu pasangan berdasarkan perkawinan campuran yang telah mengadakan perjanjian perkawinan di Kecamatan Ngaglik dan mengatur bahwa anak yang dihasilkan selama pernikahan akan disekolahkan di sekolah internasional.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan menemukan data yang sesuai dengan variabel berupa catatan, transkrip, buku, sura kabar, dan data lainnya.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan data berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

---

<sup>14</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetya Widya Pratama Yogyakarta, 2000), hal. 55.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga membutuhkan buku, jurnal, karya tulis yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapat pemahaman yang mendalam terkait masalah-masalah sosial.<sup>16</sup> Metode ini menggunakan cara berpikir induktif yang memiliki kaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Pola pikir induktif diterapkan pada data yang diperoleh dari wawancara terkait praktek perjanjian perkawinan antara pasangan x dan y dianalisis menggunakan teori yang ada dalam kerangka teori.



---

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori&Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, yaitu :

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini secara umum berisi tentang kesadaran penulis untuk melihat praktik perjanjian perkawinan dalam pernikahan. Kesadaran ini tertuang dalam latar belakang dan rumusan masalah. Pada bab ini dibahas pula terkait tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat dilaksanakan, serta sistematika pembahasan.

**BAB II**, bab ini menjelaskan terkait terminologi yang berkenaan dengan penelitian yaitu pertama, perjanjian perkawinan menurut Hukum Positif Indonesia yang akan menjelaskan pengertian, asas-asas, bentuk dan isi, syarat dan tata cara, manfaat, serta kedudukan Perjanjian Perkawinan. Kedua, perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

**BAB III**, dibagi menjadi tiga sub-bab. Pertama, gambaran umum Kecamatan Ngaglik. Kedua, membahas deskripsi pasangan yang mengadakan perjanjian perkawinan. Ketiga, menyajikan data terkait isi dan praktek perjanjian perkawinan pasangan yang bersangkutan.

**BAB IV** berisi analisis penulis terhadap permasalahan yang ada yaitu analisis praktik perjanjian perkawinan antara x dan y dengan menggunakan Hukum Positif Indonesia dan Teori *Maṣlahah* Imam Ghazali.

**BAB V Penutup.** Bab yang merupakan bagian akhir dalam skripsi ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan yang dimunculkan dalam rumusan masalah. Adapun saran akan menjelaskan terkait potensi untuk penelitian selanjutnya ataupun masukan terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini atau masukan yang berkaitan dengan topik penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan atas permasalahan di muka, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan yang ada di Kecamatan Ngaglik antara x dan y adalah perjanjian pemisahan harta atau peniadaan persekutuan harta termasuk utang piutang serta laba dan rugi. Materi lain yang disepakati dalam perjanjian ini adalah harta benda yang dibawa dan dimiliki sebelum maupun selama pernikahan menjadi hak masing-masing pihak, pemenuhan segala kebutuhan rumah tangga termasuk pemeliharaan anak akan ditanggung y, anak-anak yang dilahirkan atau diadopsi dari pernikahan x dan y akan mendapatkan pendidikan pra-sekolah dan sekolah di sekolah internasional, ketika pernikahan berakhir semua harta benda tetap menjadi milik masing-masing atau menjadi hak ahli warisnya namun perabotan yang ada di dalam rumah akan menjadi milik x, dan apabila terjadi sengketa maka lembaga peradilan yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Sleman.
2. Perjanjian perkawinan antara x dan y baik secara prosedur maupun isi perjanjian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan teori *Maṣlahah* Imam Ghazali. Pemisahan harta bersama ini ditujukan untuk melindungi hak milik di Indonesia sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang HAM. Pengaturan pemisahan harta ini mengatur kedudukan harta

selama pernikahan dan hak masing-masing pihak terhadap harta tersebut, sehingga ada kejelasan terkait harta dalam pernikahan dan hak para ahli waris. Hal ini sesuai dengan tujuan syara' *hifzu al-Māl*. Kesepakatan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan akan disekolahkan di sekolah internasional tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada, dan hal ini sesuai dengan tujuan syara' *hifzu an-nasl*. Secara umum perjanjian yang ada mengandung nilai *hifzu an-nafs* karena bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki sebagai seorang pribadi dan warga negara.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan atas permasalahan di muka, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal akademis, hukum positif Indonesia telah mengatur bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah berupa taklik talak dan perjanjian lain yang tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ketentuan “tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan” ini memiliki makna yang luas sehingga menimbulkan beragam penafsiran. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai batas apa saja yang dapat dijadikan materi perjanjian perkawinan.
2. Secara praktis, selama belum ada pengaturan yang lebih detail dan rinci terkait materi perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dimanfaatkan untuk melindungi hak-hak lain dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Keputusan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam Surat Nomor HAM2-HA. 01.02-10 tanggal 20 Januari 2015.

### Putusan

Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015

### Buku

Audah , Jaser, *Maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmoe'in, cet. ke- 1, Yogyakarta : SUKA-Press, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azaz-Azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung : Mandar Maju, 2012.

Gunarsa , Singgih, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia, 1991.

- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2020.
- Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-1 Jakarta : Kencana, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 2012.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Harmonious Family : Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, dan Psikologi)*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Kecamatan Ngaglik dalam Angka 2021*, (Yogyakarta : BPS Kabupaten Sleman, 2021)
- Soimin, Soedharyono, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internusa, 1987.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke XXVII, Jakarta : Intermasa, 1995.
- RI, Kementerian Agama, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta : -, 2011.
- Thalib, Sayuti, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", Jakarta : UI-Press, 1986.
- Tihami, H. M. A., dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras, 2011.

### **Karya Ilmiah / Jurnal**

- Azzam, Ammar Asyqarul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA Kota Kendal Tahun 2020)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Faradz, Haedah "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 : 3, September 2008.

- Kualaria, Sulikah, “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan”, *Tesis Magister Universitas Brawijaya*, 2015.
- Marom, Adib Aupal, “Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Unisia* Vol. XXXI No. 70, Desember 2008.
- Rahayu, Sestuningsih Margi, Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga, *Jurnal Of Ilmiah*, 4-6 Agustus 2017.
- Rokhim, Abdul, “Kedudukan Hukum Perjanjian sebagai Alasan Perceraian”, *MMH* Jilid 41 No. 1, Januari 2012.
- Sainul, Ahmad, “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015
- Silmi, Atik Dina, “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Susanti, Dyah Ochtorina, “Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)”, *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1 : 2, April:2018.

#### **Lain-lain**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keharmonisan> diakses pada 23 Mei 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga> diakses pada 23 Mei 2022.

<https://willyac.wordpress.com/everyday-articles/six-secrets-of-strong-families/> diakses pada 23 Mei 2022

Wawancara dengan Informan x, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2022

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngaglik, pada tanggal 24 Januari 2022